



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat berupa pembangunan dan/atau revitalisasi fisik yang dilakukan dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia pasar rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Pemerintah Daerah wajib mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pasar Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
6. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
7. Komunitas Pasar Rakyat adalah pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
9. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

10. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11. Toko/Kios adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Los adalah ruang dagang yang bersifat tetap dan terbuka, dapat dilengkapi dengan meja.
13. Jongko/Konter/Pelataran adalah ruang dagang yang bersifat temporer.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan pasar yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan kendaraan.
15. Zonasi adalah pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas area secara ekonomi.
16. Area Parkir adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengujung baik roda empat maupun roda dua.
17. Area Bongkar muat adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan pasokan logistik ke dan dari dalam pasar.
18. Koridor/Gangway/Lorong adalah lahan memanjang yang memisahkan antara kios/los yang berfungsi sebagai ruang pergerakan.
19. Kantor Pengelola adalah sarana yang berfungsi sebagai fasilitas kegiatan pengelola pasar.
20. Toilet adalah ruangan yang berfungsi untuk fasilitas sanitasi yang dirancang untuk menampung limbah manusia, seperti *urine* dan *feses*, serta menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas kebersihan diri seperti mencuci tangan.
21. Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu yang juga dapat digunakan untuk menyimpan air susu ibu perah, dan/atau konseling mengenai menyusui serta air susu ibu.
22. Pos Keamanan adalah sarana yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan/pengamanan pasar.
23. Aktivasi Pasar adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasar dan meningkatkan kegiatan ekonomi pasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat Sehat berstandar SNI.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kota sehat;
 - b. memberikan acuan pada Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat berstandar SNI;
 - c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat berstandar SNI; dan
 - d. mendorong pengelolaan Pasar Rakyat yang lebih profesional dan mempunyai daya saing.

BAB II PERSYARATAN UMUM

Pasal 3

Pasar Rakyat sebagai Pasar Sehat berstandar SNI harus memenuhi persyaratan umum, meliputi standar:

- a. lokasi pasar;
- b. klasifikasi pasar;
- c. kebersihan dan Kesehatan; dan
- d. keamanan dan kenyamanan.

Bagian Kesatu Lokasi Pasar

Pasal 4

Lokasi Pasar Sehat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi pasar rakyat harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang Daerah, dan mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah;
- b. mempunyai batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya;
- c. jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- d. tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah dan bekas tempat pembuangan sampah atau bekas pabrik bahan kimia, atau bekas lokasi pertambangan; dan
- e. jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau tempat.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasar

Pasal 5

Klasifikasi Pasar Rakyat dikategorikan berdasarkan jumlah pedagangterdaftar meliputi:

- a. tipe I, Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
- b. tipe II, Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 (limaratus satu) sampai 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
- c. tipe III, Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai 500 (lima ratus) orang; dan
- d. tipe IV, Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang.

Bagian Ketiga
Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 6

Kebersihan dan kesehatan Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan; dan
- b. fasilitas Pasar Rakyat harus bebas dari binatang penular penyakit, dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, tidak gelap, dan tidak pengap.

Bagian Keempat
Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 7

Keamanan dan kenyamanan yang ada di Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di pasar;
- b. tersedia alat pemadam kebakaran dan Pos Keamanan;
- c. penataan sirkulasi memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa; dan
- d. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 8

Pasar Rakyat sebagai Pasar Sehat berstandar SNI harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi standar:

- a. elemen bangunan;
- b. Ruang Dagang;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kantor Pengelola;
- e. Area Parkir;
- f. Area Bongkar Muat;
- g. Toilet;
- h. Pos Keamanan;
- i. Pos Ukur Ulang;
- j. Ruang Disinfektan;
- k. Ruang Bersama;
- l. Ruang Pendingin; dan
- m. Tempat Pembuangan Sampah;

Bagian Kesatu
Elemen Bangunan

Pasal 9

Konstruksi merupakan bagian dari upaya untuk mengatur dan memastikan aspek teknis dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat demi menjaga kesehatan masyarakat.

Pasal 10

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu elemen bangunan Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. atap:

1. atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit;
2. kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit;
3. ketinggian atap minimal 4 (empat) meter; dan
4. atap yang mempunyai ketinggian 10 (sepuluh) meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.

b. dinding:

1. permukaan dinding harus bersih, tidak lembab, dan berwarna terang;
2. permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air; dan
3. pertemuan lantai dengan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*).

c. lantai:

1. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan; dan
2. lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.

d. tangga:

1. tinggi anak tangga maksimal 20 (dua puluh) cm;
2. lebar tapak tangga minimal 30 (tiga puluh) cm;
3. lebar tangga minimal 1,5 (satu koma lima) m;
4. ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga;
5. terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak licin; dan
6. memiliki pencahayaan minimal 100 (seratus) lux dan tidak menyilaukan.

e. pintu, khusus untuk pintu Los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri (*self closed*) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (vektor) seperti lalat atau serangga lain masuk;

f. kualitas udara dalam ruang:

1. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*);
2. laju udara dalam ruang : 0,15-0,25 m/detik (nol koma satu lima sampai dengan nol koma dua lima meter per detik);
3. kebisingan tidak boleh lebih dari 85 dB(A) (delapan puluh lima decibel A) /8 (delapan) jam;

4. kelembaban 40% -60% Rh (empat puluh persen sampai dengan enam puluh persen *relative humidity*); dan
 5. debu (PM_{2,5}) maksimal 35 u/m³ (tiga puluh lima...per meter kubik).
- g. pencahayaan:
1. intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan aktifitas; dan
 2. pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 (dua ratus) lux.

Bagian Kedua
Ruang Dagang

Pasal 11

Ruang dagang terdiri atas Toko/Kios, Los dan Jongko/Konter/Pelataran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Toko/Kios dibuat tidak menutupi arah angin;
- b. Los harus dibuat modular;
- c. Jongko/Konter/Pelatar berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan Toko/Kios, atau Los;
- d. ukuran luas ruang dagang minimal 2 (dua) m²;
- e. sesuai dengan penataan zonasi sebagai berikut:
 1. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
 2. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
 3. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.
- f. tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus;
- g. tempat penjualan di area pasar yaitu:
 1. tempat penjualan bahan pangan basah dan makanan:
 - a) meja tempat penjualan ÷ tahan karat, rata, kemiringan cukup dan tinggi 60 (enam puluh) cm;
 - b) karkas daging terlindung (dikemas) dan digantung;
 - c) pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat;
 - d) penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan matang;
 - e) tempat penyimpanan bahan pangan dengan rantai dingin (cold chain) bersuhu < 5°C (kurang dari lima derajat celcius);
 - f) tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup;
 - g) tersedia sarana pencucian bahan pangan dan peralatan pada setiap lapak/jongkok/kios;
 - h) tersedia sarana cuci tangan (tersedia minimal 1 Los 1 unit) dilengkapi sabun dan air mengalir;
 - i) saluran pembuangan air limbah tertutup tidak permanen dan air limbah mengalir dengan lancar;
 - j) tempat sampah terpisah (sampah basah dan kering), kedap air dan tertutup; dan

- k) bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya.
- 2. tempat penjualan bahan pangan kering:
 - a) meja tempat penjualan dengan permukaan rata, mudah dibersihkan dan tinggi minimal 60 (enam puluh) cm;
 - b) meja terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu;
 - c) tempat sampah ÷ terpisah (basah dan kering), kedap air dan tertutup;
 - d) tempat cuci tangan dilengkapi ÷ sabun dan air mengalir; dan
 - e) bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya.
- h. penjualan serta pemotongan unggas dan ruminansia disediakan area khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- i. pestisida dan bahan berbahaya dan beracun (~~B3~~) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.

Bagian Ketiga Aksesibilitas

Pasal 12

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- b. akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
- c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
- e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
- f. Koridor/*Gangway*/Lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli (termasuk penyandang cacat) dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari Area Bongkar muat ke Toko/Kios, los, maupun Jongko/Konter/Pelataran.

Bagian Keempat Kantor Pengelola

Pasal 13

Kantor Pengelola harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang;
- c. tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan, terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;

- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima Area Parkir

Pasal 14

Area Parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas Area Parkir proporsional dengan area pasar;
- b. ada pemisah yang jelas antara Area Parkir dengan area lain dipasar;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. Area Parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter; dan
- h. kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk Area Parkir dan memiliki Area Parkir sendiri.

Bagian Keenam Area Bongkar Muat

Pasal 15

Area Bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Area Bongkar muat terpisah dari tempat parkir pengunjung dan tempat pembuangan sampah sementara;
- b. arses kendaraan bongkar muat harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan; dan
- c. Area Bongkar muat hewan hidup dibersihkan dengan metode tertentu.

Bagian Ketujuh Toilet

Pasal 16

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pedagang, pengunjung, dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. jumlah toilet pedagang maupun pengunjung laki-laki dan perempuan disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. lokasi toilet pada Pasar Rakyat tipe I minimal berada di 4 (empat) lokasi berbeda, tipe II di 3 (tiga) lokasi berbeda, tipe III di 2 (dua) lokasi berbeda, dan tipe IV minimal berada di 1 (satu) lokasi;

- e. toilet dibuat dengan lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan dan letaknya terpisah dari tempat penjualan;
- f. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- g. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- h. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- i. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- j. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- k. limbah Toilet/ *septic tank*/lubang limbah resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan;
- l. pintu toilet tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan; dan
- m. luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kedelapan
Pos Keamanan

Pasal 17

Pengelola Pasar Rakyat harus menyediakan Pos Keamanan dengan persyaratan terdapat petugas keamanan dan peralatan penunjang keamanan yang memadai pada area pasar.

Bagian Kesembilan
Pos Ukur Ulang

Pasal 18

Pos ukur ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/ tera ulang;
- b. jumlah pos ukur ulang yaitu minimal 1 (satu) pos untuk tipe IV dan minimal 2 (dua) pos untuk tipe III, II, dan I; dan
- c. tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/ tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.

Bagian Kesepuluh
Ruang Disinfektan

Pasal 19

Pengelola Pasar Rakyat harus menyediakan ruang disinfektan di area pasar untuk membersihkansarana angkut dan peralatan ungags.

Bagian Kesebelas
Ruang Bersama

Pasal 20

Pengelola Pasar Rakyat harus menyediakan ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas.

Bagian Keduabelas
Ruang Pendingin

Pasal 21

Ruang pendingin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. harus tersedia pada tipe I dan tipe II; dan
- b. sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18°C (delapan belas derajat celcius) dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4°C (empatderajat celcius).

Bagian Ketigabelas
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 22

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari bangunan pasar, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, terpisah dari akses pengunjung, dan area bongkar muat barang; dan
- b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB IV
PRASARANA PENUNJANG PASAR

Bagian Kesatu
Air Bersih

Pasal 23

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua
Drainase

Pasal 24

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam sehingga mudah dibersihkan, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengalir lancar; dan
- b. tidak ada bangunan Los/Kios diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga
Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 25

Instalasi pengolahan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas IPAL cukup;
- b. pengujian kualitas limbah cair berkala setiap 6 bulan sekali dan memenuhi syarat;
- c. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/ berbahaya dengan air limbah domestik;
- d. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan diatas saluran, tidak ada genangan air limbah didalam pasar; dan
- e. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/ tertutup tidak permanen yang tidak melewati area penjualan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Setiap fasilitas pasar, toko/kios/los/jongko/konter/pelatar harus ada tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.
- (3) Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle* (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi; dan
 - b. sampah harus diangkat setiap hari minimal 1x24 jam.

Bagian Kelima
Tempat Cuci Tangan

Pasal 27

Tempat cuci tangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi tempat cuci tangan sebagai berikut:
 1. Tipe I: minimal berada pada 4 (empat) lokasi yang berbeda;
 2. Tipe II: minimal berada pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda;
 3. Tipe III: minimal berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda; dan
 4. Tipe IV: minimal berada pada 1 (satu) lokasi.
- b. setiap fasilitas pasar, los/jongko/konter/pelatar disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar pasar, serta toilet.

Bagian Keenam
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 28

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia alat pemadam api ringan yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau minimal di masing-masing los/zona pasar;

- b. tersedia hidran pilar/air di pasar tipe I dan tipe II;
- c. tersedia petunjuk arah penyelamatan/evaluasi; dan
- d. adanya standar operasional prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketujuh
Closed Circuit Television (CCTV)

Pasal 29

Closed circuit television (CCTV) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di lokasi strategis yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar minimal pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- b. pemantauan (ruang monitor) *closed circuit television (CCTV)* hanya dapat diakses oleh pengelola pasar; dan
- c. tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

Bagian Kedelapan
Sarana Komunikasi

Pasal 30

Sarana komunikasi harus memiliki dan memenuhi persyaratan:

- a. pengeras suara (speaker), berfungsi menyampaikan informasi secara umum dan cepat kepada pengunjung dengan lokasi penempatan area pasar dan titik strategis;
- b. *handy talkie (HT)*, berfungsi sebagai komunikasi antar petugas secara langsung dan cepat dengan lokasi penempatan kantor pengelola dan petugas lapangan;
- c. leaflet, berfungsi memberikan informasi tertulis tentang layanan atau peraturan dengan lokasi penempatan pasar meja informasi dan pintu masuk pasar; dan
- d. booklet, berfungsi informasi mendetail terkait kebijakan, tata tertib, dan fasilitas dengan lokasi penempatan kantor pengelola dan *tenant* pasar.

Bagian Kesembilan
Pos Kesehatan

Pasal 31

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa Pos Kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan; dan
- c. tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit (surveilans epidemiologi) dan pengendalian pencegahan faktor risiko terhadap kesehatan dan kecelakaan.

Bagian Ketigabelas
Ruang Menyusui

Pasal 32

Ruang Menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 2 (dua) ruang untuk tipe I dan minimal 1 (satu) ruang untuk tipe II, III, dan IV;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup/tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
- d. tersedia fasilitas untuk menyimpan air susu ibu, tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Keempat belas
Ruang Ibadah

Pasal 33

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup; dan
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Struktur Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 34

Struktur pengelola pasar rakyat terdiri atas:

- a. Kepala Pasar;
- b. Bidang Administrasi dan Keuangan;
- c. Bidang Ketertiban dan Keamanan;
- d. Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan; dan
- e. Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja Pengelola Pasar

Pasal 35

Standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan sebagai berikut:

- a. pengenaan retribusi dan pajak pasar;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kebersihan dan penanganan sampah;
- d. pemeliharaan sarana pasar;
- e. penataan pedagang pasar;
- f. penanggulangan kebakaran;
- g. penataan parkir di area pasar;
- h. penataan reklame di area pasar;
- i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar;
- j. pemakaian ruang dagang;
- k. sanksi dan peringatan; dan
- l. pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Pasar

Pasal 36

- (1) Kelompok kerja Pasar Rakyat Sehat berstandar SNI paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Pengelola pasar rakyat;
 - b. Perwakilan pemasok;
 - c. Paguyuban/ asosiasi pedagang pasar; dan
 - d. Perwakilan masyarakat sekitar pasar.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun rencana kerja, melakukan pemberdayaan komunitas pasar, pengawasan internal, dan implementasi rencana kerja.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Keempat
Paguyuban/Asosiasi Pedagang

Pasal 37

Pedagang pasar harus membentuk paguyuban/ asosiasi pedagang berdasarkan blok/komoditi/zonasi di masing- masing pasar.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Tim Pembina Pasar

Pasal 38

- (1) Tim pembina pasar dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim pembina pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. perumahan dan permukiman;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - j. pengawasan obat dan makanan.
- (3) Tim pembina pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan kelompok kerja pasar; dan
 - c. pengawasan eksternal.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Aktivasi Pasar

Pasal 39

- Program pengembangan aktivasi pasar melalui diversifikasi kegiatan pasar meliputi:
- a. penambahan jam buka dengan aktivitas baru;
 - b. festival pasar; dan
 - c. promosi;

Bagian Ketiga
Program Pemberdayaan Komunitas Pasar

Pasal 40

Program pemberdayaan komunitas pasar berupa pelatihan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang Tera

Pasal 41

Sidang tera adalah proses pemeriksaan, pengujian, dan pengesahan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh petugas metrologi untuk memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, khususnya dalam hal ketepatan dan kebenaran ukuran.

Pasal 42

Pelaksanaan sidang tera dilakukan paling sedikit setahun sekali dan dilaksanakan di Pos Ukur Ulang.

Bagian Kelima

Pengawasan Kualitas Makanan dan Bahan Pangan Dagangan

Pasal 43

Pengawasan kualitas makanan dan bahan pangan dagangan dilakukan dengan tindakan seleksi/*screening* makanan yang yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan pengambilan contoh makanan untuk pemeriksaan ke laboratorium paling sedikit setahun sekali.

Bagian Keenam

Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 44

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan denganketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi pasar rakyat;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiapbulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di dalampasar;
- d. Los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat,kecoa dan tikus;
- e. *Succes trap*/persentase tikus yang tertangkap <1;
- f. indeks populasi kecoa <2 ekor/plate di titik pengukuran selama 12 (dua belas) jam;
- g. Indeks populasi lalat <2 ekor/fly grill pengamatan selama 5 (lima) menit(30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan; dan
- h. Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes >95% (sembilan puluh lima persen).

Bagian Ketujuh

Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 45

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 46

Pengelolaan dan pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap Los daging/ ikan/ ayam/ dapur/ tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*;

- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase; dan
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 583

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011